212/4



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telepon: (0531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316
S.A.M.P.I.T.

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 900.1.1/385/TAPD/KUPA/VIII/2024

NOMOR : 900.1.1/316/DPRD/VIII/2024

TANGGAL: 12 AGUSTUS 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. HALIKINNOR, SH, MM

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Timur

2. a. Nama : Dra. RINIE

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

b. Nama : H. RUDIANUR, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

c. Nama : H. HAIRIS SALAMAD

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sampit, 12 Agustus 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

> selaku, PIHAK PERTAMA

H. HALIKINNOR, SH, MM

PIMPINAN

selaku,

PIHAK KEDUA

H. RUDIANUR, S.Sos

WAKIL KETUA

H. HAIRIS SALAMAD WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan apabila terjadi :

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasai, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 4. Keadaan darurat; dan / atau
- 5. Keadaan luar biasa.

Adanya dinamika kondisi ekonomi daerah khususnya fluktuasi laju inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kalimantan tengah harus dilakukan penyelarasan yang terkait dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya (ketentuan perundangundangan/regulasi dan/atau pentunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan) dan adanya penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dan

peningkatan prioritas program dan kegiatan dalam upaya untuk melanjutkan pemulihan ekonomi daerah pasca bencana non alam covid-19 yang perlu penanganan intensif sehingga program-program dengan status tercapai pada triwulan II dimungkinkan perlu adanya penyesuaian pendanaan untuk menjamin target kinerja yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai di akhir tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna mengadaptasi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Dukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin

- Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 10);
- 29. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 37).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perhitungan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 menggunakan asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024, adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.15.000 per satu dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diperkirakan mencapai 6,7 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$ 82 per barel, dan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar Rp. 605.000 (enam ratuslima ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai Rp. 1.033.000 (sejuta tiga puluh tiga ribu) per barel setara minyak per hari.

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perkonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Inonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2024

masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Perekonomian Indonesia secara spasial pada 2021 mulai menunjukkan sinyal pemulihan dampak dari pandemi COVID-19, Pemulihan kondisi perekonomian kabupaten Kotawaringin Timur menunjukan peningkatan yang positif antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi, dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi dan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19.

Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19, dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku usaha dan sarana-prasarana usaha, sehingga dapat tercapainya peningkatan aktivitas ekonomi rakyat paska pandemi Covid-19.
- b. melakukan peningkatan kapasitas pelaku dan saran-prasarana pariwisata yang telah ada agar sektor pariwisata dapat menguat.
- c. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja dengan melakukan fasilitasi, promosi serta koordinasi agar terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan cara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan keuangan daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman, serta mendorong peran serta stakeholder potensial/swasta/ masyarakat.
- b. Peningkatan daya saing calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, serta penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
- c. Peningkatan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan merdeka belajar, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sinergitas lintas sektor, Pusat dan Daerah menuju konvergensi dalam intervensi stunting serta sasaran dan program prioritas bidang kesehatan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN serta mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan kingkungan, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dari APBN. Fluktuasi kemampuan pendanaan APBN tentunya akan berdampak terhadap kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus peka terhadap isu-isu ekonomi nasional maupun internasional yang berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Asumsi makro dan target pembangunan yang dipergunakan oleh pemerintah Pusat dalam menyusun Perubahan APBN 2024 pun harus menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun Perubahan APBD 2024. Adapun asumsi makro dan target tersebut adalah:

- 1. Rentang pertumbuhan ekonomi 5,1 s.d. 5,5 persen.
- 2. Tingkat inflasi 1,5 s.d 3,5 persen.
- 3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp.15.000
- 4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 tahun 6,7 persen.
- 5. Harga minyak mentah Indonesia 85 dolar Amerika Serikat per barel.
- 6. Lifting minyak bumi Rp. 605.000 barel per hari.
- 7. Lifting gas bumi Rp. 1.033.000 barel setara minyak per hari.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 tidak terlepas dari berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat nasional.

Dua asumsi dasar yang dipergunakan adalah (1) PDRB tahun 2024 tetap mengalami pertumbuhan, dan (2) tingkat inflasi akan terus berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2015-2019 Selama periode laju pertumbuhan kabupaten Kotawaringin Timur selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dikisaran angka 7 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 terjun bebas menjadi -3,09 persen hal ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, pada tahun 2021 perlahan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur mulai membaik yang ditunjukkan dengan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,10% meskipun masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah akan tetapi 5,19% kenaikan pertumbuhan ekonomi dibanding 2020 adalah merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional, sehingga dapat diproyeksi bahwa perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 akan lebih baik lagi. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro untuk tahun 2024 untuk Kabupaten Kotawaringin Timur dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional seperti pada Tabel 3.1 Berikut:

	Satuan	Proyeksi			
Indikator Makro		Kotim		Kalteng	
		2023	2024	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,1	73,7	72,9	71,05-74,48
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,87	4,24	5,7	3,57-6,00
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,19	5,01	4,81	5,16-4,36
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,01	4,93	4	4,58-3,50
Gini Ratio	Poin	<0,35	<0,35	0,32	0,320-0,240

3.2.2 Inflasi

Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dan Penguatan Pangan Yang Berkelanjutan" maka sasaran utama pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 antara lain yaitu:

- 1. Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah sebesar 34,98%
- 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,7
- 3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,24%
- 4. Tingkat Inflasi sebesar 1,5-3,5%
- 5. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,01%

Proyeksi laju inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 – 3,5persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Inflasi diperkirakan terkendali sebagai dampak dari berbagai faktor struktural yang membaik, dan stabilnya pasokan pangan secara tahunan. Tentunya peran Tim Pengendali Inflasi

Daerah menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan pencapaian target inflasi tersebut.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN YANG DIPROYEKSIKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dilaksanakan cara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan yang akan tempuh oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah seperti tabel 4.1

KODE	URAIAN	JUMLA	BERKURANG/	
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.143.313.400,00	585.143.313.400,00	0
4.1.01	Pajak Daerah	407.628.907.600,00	407.628.907.600,00	0
4.1.02	Retribusi Daerah	14.941.459.100,00	14.941.459.100,00	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.809.375.600,00	12.809.375.600,00	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	149.763.571.100,00	149.763.571.100,00	0
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.843.118.107.000,00	1.843.118.107.000,00	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.650.821.508.000,00	1.650.821.508.000,00	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.296.599.000,00	192.296.599.000,00	0
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.428.261.420.400,00	2.428.261.420.400,00	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.765.301.000,00	234.106.773.908,52	172.341.472.908,52
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.765.301.000,00	234.106.773.908,52	172.341.472.908,52
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.765.301.000,00	234.106.773.908,52	172.341.472.908,52
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.490.026.721.400,00	2.662.368.194.308,52	172.341.472.908,52

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Memperhatikan realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Pendapatan daerah sampai dengan bulan Juli 2024, ada beberapa kebijakan keuangan yang akan mempengaruhi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu untuk melakukan perubahan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam target pendapatan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur dalam Perubahan APBD 2023 ini adalah sebagai berikut:

- 1. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami peningkatan dengan nilai Rp. 585.143.313.400,- (Lima ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
- 2. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga tidak mengalami kenaikan dari target APBD Murni yaitu sebesar Rp. 1.843.118.107.000,- (Satu triliun delapan ratus empat puluh tiga milyar serratus delapan belas juta serratus tujuh ribu rupiah).
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan triwulan II (Juni 2024) dan penyesuaian belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kebijakan belanja pada perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024, difokuskan sebagai berikut:

- 1) Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada ASN sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- 2) Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN Guru yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sama dengan anggaran murni Tahun Anggaran 2024;
- 5) Pembayaran hutang tahun anggaran 2023 sebagaimana terinci dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 agar dapat diselesaikan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2024.
- 6) Penyesuaian Alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan

yang timbulnya di masyarakat. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat dihindari, dan direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada tahun berikutnya, kecuali mengalami force majeur.

Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 secara umum dianggarkan sebesar Rp. 2.491.493.892.350,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.137.910.353,- atau sebesar 0,06%;
- 2. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.609.260.597,- atau sebesar 3,73%;
- 3. Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan;
- 4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan .

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersaji pada Tabel 5.1

KODE	URAIAN	JUMLA	JUMLAH (Rp)		
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH	
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH				
5,1	BELANJA OPERASI	1.797.650.229.795,00	1.798.788.140.148,00	1.137.910.353,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	994.318.417.189,00	994.139.117.299,00	(179.299.890)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.235.115.454,00	693.539.151.965,00	(695.963.489)	
5.1.04	Belanja Subsidi	9.599.000.000,00	9.599.000.000,00	0	
5.1.05	Belanja Hibah	98.182.583.038,00	99.625.226.450,00	1.442.643.412,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.315.114.114,00	1.885.644.434,00	570.530.320,00	
5,2	BELANJA MODAL	365.293.097.796,00	378.902.358.393,00	13.609.260.597,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.830.000.000,00	3.850.000.000,00	20.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.110.417.010,00	91.279.505.697,00	9.169.088.687,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.914.421.787,00	109.447.566.427,00	5.533.144.640,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.892.001.999,00	173.978.829.269,00	(913.172.730)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.500.000,00	117.500.000,00	0	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	428.757.000,00	228.957.000,00	(199.800.000)	
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	
5,4	BELANJA TRANSFER	306.803.393.809,00	308.803.393.809,00	2.000.000.000,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.257.036.670,00	42.257.036.670,00	0	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	264.546.357.139,00	266.546.357.139,00	2.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja	2.474.746.721.400,00	2.491.493.892.350,00	16.747.170.950,00	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan bulan Juni 2024, maka kebijakan pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan :

1. Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun 2023 disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

2. Pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman kepada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal untuk penguatan modal perusahaan daerah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 172.341.472.908,52 atau sebesar 135,84%;
- 2. Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan

Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel VI.1

KODE	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	2		0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.765.301.000,00	234.106.773.908,52	172.341.472.908,52
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.765.301.000,00	234.106.773.908,52	172.341.472.908,52
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.280.000.000,00	15.280.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.280.000.000,00	15.280.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.280.000.000,00	15.280.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.485.301.000,00	218.826.773.908,52	172.341.472.908,52

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target Pendapatan Daerah tahun 2024, antara lain:

- 1. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah secara menyeluruh secara intensif, ekstensif dan komunikatif.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas pengelola pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk tercapainya kualitas sumber daya manusia yang handal.
- 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak maupun retribusi dengan cara membangun kerja sama dengan Kantor Pajak Pratama Sampit untuk melakukan konseling kepada wajib pajak terutama pada wajib pajak besar (perusahaan) baik personil maupun lembaganya untuk meningkatkan kepatuhan.
- 4. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi objek pendapatan daerah sejak tahun 2014 dengan cara perbaikan database Objek PBB-P2 dengan melibatkan Ketua RT, Aparat Desa/Kel dan Petugas Kecamatan untuk pendataan ulang (pemutakhiran data).
- 5. Menginventarisir Peraturan Daerah terkait Pungutan PAD dan Petunjuk Teknisnya yang sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Zaman dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya untuk dibuat perubahan maupun revisinya untuk mendukung Teknis Pemungutan yang nantinya diharapkan dapat

- meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 6. Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Pusat terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) dengan membawa bukti pendukung berupa kuitansi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bukti penerimaan negara berupa SSP yang sudah divalidasi atau direkonsiliasi terlebih dahulu di KPPN Sampit untuk DBH Pajak PBB-P3 dan PPh Pasal 21, 25/29 WPOPDN, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait DBH Pajak Daerah dari Provinsi berdasarkan data dari UPTPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng (SAMSAT Sampit) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Dana Bagi Hasil.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Telepon : 10531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316 S A M P I T